



P U T U S A N

No. 433 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	ZALEK BATARA HAMONANG, SIREGAR;
Tempat lahir :	Kisaran ;
Umur / tanggal lahir :	49 Tahun / 25 Januari 1964;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan ST. Alisyahbana Lk. V Kelura Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pengacara;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 485/2014/S.232.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 486/2014/S.232. Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

Primair

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar, bersama dengan Eka Maifa (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar tepatnya di Jalan ST. Alisyahbana Lk. V Kel Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,3585 gram, 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,1072 gram, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 06 April 2013," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan Pramuka dengan maksud akan membeli ganja, setibanya di Jalan Pramuka Kisaran tepatnya dibawah pohon bambu Terdakwa dipanggil oleh seroang laki-laki yang tidak diketahui nama dan alamatnya, dan atas panggilan tersebut Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengatakan, "mau beli ganja", lantas dijawab Terdakwa, "iya" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.- dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) amplop ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira satu jam kemudian Terdakwa menghisap ganja dengan cara membuka 1 (satu) batang rokok Djisamsu lalu tembakau rokok tersebut



dicampurkan dengan daun ganja sambil melintangnya, setelah itu rokok yang sudah bercampur dengan ganja dibakar dan dihisap seperti merokok.

- Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib datang teman Terdakwa bernama Karo-Karo Als Gondrong (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian ketika Karo-Karo Als Gondrong (DPO) hendak pulang, Karo-Karo Als Gondrong (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000.-, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan Terdakwa dilaci meja kerja Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib saksi Eka Maifa (dalam berkas terpisah) mendesak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan alasan badannya lemas, dan atas desakan tersebut sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dilaci meja kerja Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Eka Maifa sambil mengatakan, "ini kau pake, sisa sama aku", lalu saksi Eka Maifa menerima sabu tersebut dan memakainya sedangkan Terdakwa pergi mandi, setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Maifa dengan perkataan, "mana sisanya", lalu saksi Eka Maifa memberikan sisa sabu yang dipakai saksi Eka Maifa dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi dengan cara menghisap pipet yang ada didalam bong dan setelah keluar asapnya lalu dihisap seperti merokok, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa membuang bong bekas mengkonsumsi narkoba tersebut ke sungai dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Syamsul Als Buyung, saksi Yusmidawati Als Yus dan saksi Ahmad Sarif Marpaung berada didepan rumah Terdakwa sedang minum tuak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa keluar rumah dan memanggil saksi Ahmad Sarif Marpaung untuk mengecek pekerjaannya menimbun pasir di pinggir sungai sambil membawa senter, lalu saksi Ahmad Sarif Marpaung pergi ke teras rumah Terdakwa sedangkan terdakwa menuju ke samping belakang rumah menyenteri timbunan tanah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



Jimmy C. Hutajulu selaku petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan yang sebelumnya sudah memantau kegiatan Terdakwa, pada saat dipegang oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Jimmy C. Hutajulu dan akan dibawa ke teras rumah Terdakwa, Terdakwa berusaha melawan dengan menggoyang-goyangkan badannya menuju teras depan rumahnya dan ketika tangan Terdakwa akan diborgol, tangan kiri Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja dan jatuh dibawah dekat kaki Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) bah bong dengan dua pipet, 2 (dua) buah pipet yang didalamnya berisikan bekas sisa-sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis didalam laci meja kerja.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2325/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,3585 gram.
 - b 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,1072 gram
 - c 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja dan biji kering dengan berat brutto 1,86 gram
 - d 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine

Barang bukti a,b,c, dan d milik tersangka Zalek Batara Hamonangan Siregar.

Dengan kesimpulan :

- 1 Bahwa barang bukti a dan b adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2 Barang bukti c benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Barang bukti d benar mengandung **METAMFETAMINA** dan benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar tepatnya di Jalan ST. Alisyahbana Lk. V Kel Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yaitu 1 (satu) bungkus kecil ganja dengan berat kotor keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 06 April 2013 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan Pramuka dengan maksud akan membeli ganja, setibanya di Jalan Pramuka Kisaran tepatnya dibawah pohon bambu Terdakwa dipanggil oleh seroang laki-laki yang tidak diketahui nama dan alamatnya, dan atas panggilan tersebut Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengatakan, "mau beli ganja", lantas dijawab Terdakwa, "iya" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.- dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) amplop ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira satu jam kemudian Terdakwa menghisap ganja dengan cara membuka 1 (satu) batang rokok Djisamsu lalu tembakau rokok tersebut dicampurkan dengan daun ganja sambil melintangnya, setelah itu rokok yang sudah bercampur dengan ganja dibakar dan dihisap seperti merokok.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



- Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib datang teman Terdakwa bernama Karo-Karo Als Gondrong (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian ketika Karo-Karo Als Gondrong (DPO) hendak pulang, Karo-Karo Als Gondrong (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000.-, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan Terdakwa dilaci meja kerja Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib saksi Eka Maifa (dalam berkas terpisah) mendesak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dengan alasan badannya lemas, dan atas desakan tersebut sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dilaci meja kerja Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Eka Maifa sambil mengatakan, "inilah kau pake, sisa sama aku", lalu saksi Eka Maifa menerima sabu tersebut dan memakainya sedangkan Terdakwa pergi mandi, setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Maifa dengan perkataan, "mana sisanya", lalu saksi Eka Maifa memberikan sisa sabu yang dipakai saksi Eka Maifa dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi dengan cara menghisap pipet yang ada didalam bong dan setelah keluar asapnya lalu dihisap seperti merokok, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa membuang bong bekas mengkonsumsi narkoba tersebut ke sungai dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Syamsul Als Buyung, saksi Yusmidawati Als Yus dan saksi Ahmad Sarif Marpaung berada didepan rumah Terdakwa sedang minum tuak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa keluar rumah dan memanggil saksi Ahmad Sarif Marpaung untuk mengecek pekerjaannya menimbun pasir di pinggir sungai sambil membawa senter, lalu saksi Ahmad Sarif Marpaung pergi ke teras rumah Terdakwa sedangkan terdakwa menuju ke samping belakang rumah menyenteri timbunan tanah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Jimmy C. Hutajulu selaku petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan yang sebelumnya sudah memantau kegiatan Terdakwa, pada saat dipegang oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Jimmy C.



Hutajulu dan akan dibawa ke teras rumah Terdakwa, Terdakwa berusaha melawan dengan menggoyang-goyangkan badannya menuju teras depan rumahnya dan ketika tangan Terdakwa akan diborgol, tangan kiri Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja dan jatuh dibawah dekat kaki Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) bah bong dengan dua pipet, 2 (dua) buah pipet yang didalamnya berisikan bekas sisa-sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis didalam laci meja kerja.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2325/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,3585 gram.
 - b 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,1072 gram
 - c 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja dan biji kering dengan berat brutto 1,86 gram
 - d 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine

Barang bukti a,b,c, dan d milik tersangka Zalek Batara Hamonangan Siregar.

Dengan kesimpulan :

- 1 Bahwa barang bukti a dan b adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2 Barang bukti c benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Barang bukti d benar mengandung **METAMFETAMINA** dan benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **Zalek Batara Hamonangan Siregar** pada hari sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib dini hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar tepatnya di Jalan ST. Alisyahbana Lk. V Kel Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, " *tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Jalan Pramuka dengan maksud akan membeli ganja, setibanya di Jalan Pramuka Kisaran tepatnya dibawah pohon bambu Terdakwa dipanggil oleh seroang laki-laki yang tidak diketahui nama dan alamatnya, dan atas panggilan tersebut Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengatakan, "mau beli ganja", lantas dijawab Terdakwa, "iya" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.- dan laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) amplop ganja kepada Terdakwa, setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sekira satu jam kemudian Terdakwa menghisap ganja dengan cara membuka 1 (satu) batang rokok Djisamsu lalu tembakau rokok tersebut dicampurkan dengan daun ganja sambil melintangnya, setelah itu rokok yang sudah bercampur dengan ganja dibakar dan dihisap seperti merokok.
- Pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 07.00 Wib datang teman Terdakwa bernama Karo-Karo Als Gondrong (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian ketika Karo-Karo Als Gondrong (DPO) hendak pulang, Karo-Karo Als Gondrong (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000.-, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan Terdakwa dilaci meja kerja Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib saksi Eka Maifa (dalam



berkas terpisah) mendesak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan alasan badannya lemas, dan atas desakan tersebut sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dilaci meja kerja Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Eka Maifa sambil mengatakan, "inilah kau pake, sisa sama aku", lalu saksi Eka Maifa menerima sabu tersebut dan memakainya sedangkan Terdakwa pergi mandi, setelah Terdakwa selesai mandi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Eka Maifa dengan perkataan, "mana sisanya", lalu saksi Eka Maifa memberikan sisa sabu yang dipakai saksi Eka Maifa dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar mandi dengan cara menghisap pipet yang ada didalam bong dan setelah keluar asapnya lalu dihisap seperti merokok, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa membuang bong bekas mengkonsumsi narkoba tersebut ke sungai dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Syamsul Als Buyung, saksi Yusmidawati Als Yus dan saksi Ahmad Sarif Marpaung berada didepan rumah Terdakwa sedang minum tuak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa keluar rumah dan memanggil saksi Ahmad Sarif Marpaung untuk mengecek pekerjaannya menimbun pasir di pinggir sungai sambil membawa senter, lalu saksi Ahmad Sarif Marpaung pergi ke teras rumah Terdakwa sedangkan terdakwa menuju ke samping belakang ruman menyenteri timbunan tanah, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Jimmy C. Hutajulu selaku petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan yang sebelumnya sudah memantau kegiatan Terdakwa, pada saat dipegang oleh saksi Suriadi Irawan dan saksi Jimmy C. Hutajulu dan akan dibawa ke teras rumah Terdakwa, Terdakwa berusaha melawan dengan menggoyang-goyangkan badannya menuju teras depan rumahnya dan ketika tangan Terdakwa akan diborgol, tangan kiri Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja dan jatuh dibawah dekat kaki Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tiktak,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



1 (satu) bah bong dengan dua pipet, 2 (dua) buah pipet yang didalamnya berisikan bekas sisa-sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah mancis didalam laci meja kerja.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2325/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti berupa :

- a 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,3585 gram.
- b 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,1072 gram ;
- c 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja dan biji kering dengan berat brutto 1,86 gram;
- d 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine ;

Barang bukti a,b,c, dan d milik tersangka Zalek Batara Hamonangan Siregar.

Dengan kesimpulan :

- 1 Bahwa barang bukti a dan b adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 2 Barang bukti c benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Barang bukti d benar mengandung **METAMFETAMINA** dan benar mengandung **CANNABINOID** (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZALEK BATARA HAMONANGAN SIREGAR, Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang telah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dalam dakwaan Primair Kesatu melanggar pasal 112 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dan kedua pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja
- 1 (satu) bungkus tik-tak
- 1 (satu) buah bong dengan dua pipet
- 2 (dua) buah kaca pireks yang didalamnya bekas sisa sabu-sabu
- 3 (tiga) buah pipet
- 1 (satu) buah mancis.

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus Handphone merek Nokia Warna Hitam **dirampas untuk Negara.**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 301/ Pid.B/2013/ PN.Kis. tanggal 04 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZALEK BATARA HAMONANGAN SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Kesatu dan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primeir Kesatu dan Kedua tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ZALEK BATARA HAMONANGAN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;
- 4 Menyatakan Terdakwa tersebut adalah korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



5 Memerintahkan Terdakwa agar menjalani Pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan Jalan Tali Air 21 Sidorejo, Medan Tembung Medan 20222 Sumatera Utara, selama 1 (satu) tahun;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja
- 1 (satu) bungkus tik-tak
- 1 (satu) buah bong dengan dua pipet
- 2 (dua) buah kaca pireks yang didalamnya bekas sisa sabu-sabu
- 3 (tiga) buah pipet
- 1 (satu) buah mancis.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus Handphone merek Nokia Warna Hitam **dikembalikan pada Terdakwa.**

1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.608/Pid/2013/ PT.Mdn. tanggal 03 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 Nopember 2013, Nomor : 301/Pid.B/2013/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/ PN.Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 serta memori kasasinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membuat pertimbangan dengan permohonan kami yang tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang menjatuhkan hukuman memerintahkan Terdakwa agar menjalani Pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan Jalan Tali Air 21 Sidorejo Medan Tembung Medan 2022 Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas dengan demikian hakim *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya yakni dalam hal.

- 1 Bahwa kami juga tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanpa membat pertimbangan sama sekali.
- 2 Bahwa menurut kami pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan Jalan Tali Air 21 Sidorejo Medan Tembung Medan 2022 Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun dan tidak sesuai dengan tuntutan kami sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali, dan dalam pemberantasan Narkoba
- 3 Bahwa dalam pertimbangan hukum yang telah dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 301/Pid.B/2013/PN- Kis tanggal 04 November 2013 ini, **Majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah membuktikan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP**, dimana, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini merasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **kurang mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba**

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



- 4 Bahwa bila mengacu pada pasal 127 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009, bahwa Hakim dalam memutus perkara terhadap pasal 127 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54 dan pasal 55, bahwa didalam pasal 55 ayat 2 tersebut ***“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga nya kepusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “***

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar adalah sudah orang yang cukup umur dan berprofesi sebagai pengacara dan mengetahui hukum, namun Terdakwa Zalek Batara Hamongan Siregar ini tidak meyerahkan diri ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, untuk dilakukan pengobatan terhadap diri Terdakwa supaya Terdakwa tidak kecanduan lagi terhadap Narkoba tersebut, namun Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar ini malah merusak orang lain yaitu Eka Maifa sebagai istri Terdakwa dengan mengajak istri Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar Untuk memakai sabu-sabu tersebut, jadi dalam hal ini penjatuhan Hukuman Rehabilitasi terhadap Terdakwa adalah tidak tepat dan Judex Facti dalam hal ini salah menerapkan hukum dimana pasal 127 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa dalam menjatuhkan Putusan untuk Pasal 127 (sebagai pecandu dan penyalahguna Narkotika) hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 55 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2009.

- 5 Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang mana didalam Surat Edaran tersebut pada point 2 yang mengenai Pemidanaan terhadap pencandu Narkotika yang dipidana dengan Rehabilitasi dapat dijatuhi hukuman Rehabilitasi dengan klasifikasi tindak pidananya pada point 2 huruf d yaitu ***“Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim”*** dan huruf e nya ***“Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”*** ;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agun No 04 Tahun 2010 tersebut Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa Zalek Batar Hamonangan Siregar dimana pada poin 2 huruf d tersebut tidak ada penunjukan oleh Hakim terhadap dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk



oleh Hakim dalam persidangan Terdakwa tersebut, yang ada Terdakwa sendiri yang menghadirkan dr Sakti Siregar tersebut sebagai dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pecandu yang sedang berobat ke klinik dokter tersebut, yang mana klinik dokter Panti Rehabilitasi tersebut adalah bukan dokter pemerintah, dan Pantai Rehabilitasi dokter yang dimaksud tidak jelas ijinnya, bukan dari pemerintah sesuai dengan Isi Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 pada poin 3 yaitu tempat-tempat Panti Rehabilitasi yang dimaksud yaitu panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, dan Departemen Kesehatan dan ditunjuk oleh BNN, dan juga surat keterangan perobatan Rehabilitasi keluar setelah Terdakwa ditangkap penyidik, kemudian Terdakwa tidak ada pengobatan yang berkontiniu ditempat Rehabilitasi tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar.

Bahwa sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tersebut majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum terhadap Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar dimana pada poin 2 huruf d dikatakan “***Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika***”;

Bahwa dalam perkara a quo ini terdapat surat dari Kepolisian Polres Asahan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, maka oleh karena itu putusan Rehabilitasi terhadap Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar ini yang dijatuhkan Hakim Judex Facti adalah tidak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010, yang mana surat Edaran tersebut seharusnya dipedomani oleh Majelis Hakim Judex Facti didalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap para Terdakwa, karena Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia yang mengeluarkan Surat Edaran tersebut, seharusnya Hakim Judex Facti harus mematuhi surat edaran yang diterbitkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi di atas mereka yaitu Mahkamah Agung.

6 Berdasarkan Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam hal ini tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, dimana fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar bersama dengan Eka Maifa, pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Suriadi Irawan dan saksi Jimi Hutajulu adalah sedang menyimpan 1 (satu) bungkus ganja dengan berat bruto 1,86 gram



yang ditemukan dikantong celana milik Terdakwa pada saat waktu pengeledahan dan sabu 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,358 gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,072 gram ditemukan dilaci meja kerja Terdakwa;

- Bahwa saksi Suriadi Irawan bersama dengan saksi Jimi Hutajulu dan anggota Polresta dari Polres Asahan pada hari Sabtu tanggal 06 bulan April tahun 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Jln Alisyahbana Lk V Kel Mutiara Kec Kisaran Timur Kab Asahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar bersama dengan saksi Eka Maifa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar berusaha menyembunyikan ganja dengan berat bruto 1,86 gram, dan sabu berupa 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,358 gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,072 gram, yang pada saat itu sabu tersebut disembunyikan Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar dilaci meja kerjanya sedangkan daun ganja disembunyikan Terdakwa dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan dengan cara saat Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar keluar dari pintu depan rumahnya menuju samping rumah untuk melihat hasil bangunan yang sedang dikerjakan, kemudian oleh saksi bersama temannya langsung melakukan penangkapan kemudian membawa Terdakwa keteras rumah milik Terdakwa dan kemudian meminta Terdakwa agar mengeluarkan isi kantong, lalu Terdakwa mengeluarkan dompet dan Hp dari kantong belakang saksi Zalek Batara Hamonangan Siregar dan kantong samping saksi Zalek Batara Hamonangan Siregar, namun pada saat itu Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar tidak mengeluarkan isi kantong keseluruhannya, dimana Terdakwa tiba-tiba merogoh kantong celananya sebelah kiri dan berusaha untuk menjatuhkan lintingan ganja, namun oleh saksi dan saksi Jimi Hutajulu dan temannya dari Sat Narkoba melihat perbuatan Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar;



- Bahwa saksi Suriadi Irawan bersama dengan saksi Jimi Hutajulu dari anggota Sat Narkoba disertai dengan Kepala lingkungan yang Terdakwa tinggal melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Alisyahbana Lk V Kel Mutiara Kec Kisaran Timur Kab Asahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu yaitu 1 (satu) buah bong dengan dua pipet, dan 2 (dua) buah pipet didalamnya berisikan bekas sabu-sabu, 3 buah pipet, dan 1 buah mancis dengan berat sabu tersebut 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,358 gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,072 gram dan 1 bungkus daun ganja seberat 1,86 gram;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong dengan dua pipet, dan 2 (dua) buah pipet didalamnya berisikan bekas sabu-sabu, 3 buah pipet, dan 1 buah mancis dengan berat keseluruhan sabu tersebut sabu 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,358 gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,072 gram dan 1 bungkus daun ganja seberat 1,86 gram adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama dengan saksi Jimi Hutajulu besama dengan anggota dari Sat Narkoba Polres Asahan pada saat melakukan penangkapan dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zalek Batara Hamonangan Siregar.
 - Bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) buah bong dengan dua pipet, dan 2 (dua) buah pipet didalamnya berisikan bekas sabu-sabu, 3 buah pipet, dan 1 buah mancis dengan sabu 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,358 gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat 1,072 gram dan 1 (satu) bungkus daun ganja seberat 1,86 gram yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.
- 1 Fakta- Majelis Hakim sama sekali tidak atau kurang mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lainnya; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; d. Cara



hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- 2 Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Suriadi Irawan, saksi Jimi Hutajulu, saksi Syamsul Als Buyung, saksi Yusmidiawatu Als Yus, namun Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa, yang mana kapasitas saksi ahli yang diajukan Terdakwa tersebut adalah Dr Sakti Siregar adalah dokter yang tidak ditunjuk resmi oleh pemerintah dalam hal pengobatan Rehabilitasi bagi pecandu-pecandu narkoba dan surat keterangan perobatan Rehabilitasi keluar setelah Terdakwa ditangkap penyidik, kemudian Terdakwa tidak ada pengobatan yang berkontiniu ditempat Rehabilitasi;
- 3 Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana Terdakwa memiliki 2 (dua) narkoba yaitu ganja dan sabu, dan bagaimana seseorang yang dalam pengobatan Rehabilitasi namun barang buktinya berupa ganja dan sabu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan a quo merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa Judex facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. Akan tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa daslam perkara ini, Mahkamah Agung tidak sependapat, karena Judex Facti tidak tepat dalam mempertimbangkan factor-faktor yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa, dimana Judex facti kurang mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan program pemerintah dalam menanggulangi Pemberantasan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No.608/Pid/2013/PT.Mdn. tanggal 03 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.301/ Pid.B/2013/ PN.Kis. tanggal 04 November 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan No.608/Pid/2013/ PT.Mdn. tanggal 03 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 301/Pid.B/2013/PN.Kis. tanggal 04 November 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZALEK BATARA HAMONANGAN SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ZALEK BATARA HAMONANGAN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja;
 - 1 (satu) bungkus tik-tak;
 - 1 (satu) buah bong dengan dua pipet;
 - 2 (dua) buah kaca pireks yang didalamnya bekas sisa sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus Handphone merek Nokia Warna Hitam **dikembalikan pada Terdakwa.**

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Ttd./ Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 433 K/Pid.Sus/2014